

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata *co* dan *operation*. Kedua kata ini mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Berdasarkan kedua kata di atas, maka koperasi secara umum dapat didefinisikan sebagai berikut : Koperasi adalah suatu perkumpulan orang-orang atau badan yang memberi kebebasan untuk masuk dan keluar sebagai anggota untuk bekerja sama secara kekeluargaan dalam menjalankan usaha untuk mempertinggi atau meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Berdasarkan UU. No.12 tahun 1967 tentang Koperasi Indonesia. Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak social, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.¹

¹ Applied Mathematics, “Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam” (2016): 1–23.

b. Jenis-Jenis Koperasi

Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Jenis koperasi ini ada 5, yaitu :

a. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Biasanya koperasi ini menjual dan menyediakan berbagai jenis kebutuhan harian seperti kebutuhan pokok dan alat tulis sehingga sekilas tampak seperti toko biasa. Bedanya, keuntungan yang didapatkan dari koperasi ini akan dibagikan kepada anggotanya.

b. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah jenis koperasi yang bidang usahanya memproduksi barang dan menjual hasil produksi secara berkelompok yang merupakan hasil produksi dari anggota koperasi. Anggota yang memiliki usaha dapat memberikan produk kepada koperasi dan melalui koperasi anggota dapat memperoleh pendanaan dan bantuan pemasaran dengan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada.

c. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang bergerak dalam penghimpunan simpanan dari anggota kemudian meminjamkannya kembali kepada anggota yang membutuhkan.

d. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran yaitu koperasi yang dibentuk untuk membantu anggota dalam memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.

e. Koperasi Jasa

Koperasi Jasa merupakan koperasi di mana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa..²

Sesuai dengan UU No. 17 tahun 2012 dan SAK No. 27. Koperasi dapat membantu meningkatkan taraf hidup anggotanya dan

² Winda Aulya, "Jenis , Bentuk dan Penjenjangan Koperasi," *Repository UIN Makassar* 4 (2022): 12, file:///D:/Keperluan TA/landasan teori/MAKALAH JENIS, BENTUK DAN PENJENJANGAN KOPERASI_WINDA AULYA.pdf.

masyarakat. Sebagai badan usaha atau pelaku bisnis, koperasi dijadikan sebagai penyangga utama perekonomian di Indonesia. Hal ini karena koperasi memiliki budaya gotong-royong yang sesuai dengan budaya asli Indonesia. Perkembangan koperasi mulai meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan koperasi dijadikan sebagai salah satu tolak ukur pembangunan ekonomi Indonesia.³

c. Koperasi Syariah

a. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunah. Secara umum koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah.

Sebagian dari Ulama menyebut Koperasi dengan Syirkah 'awunyah (Persekutuan tolong-menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain

³ Jilma Dewi Ayu Ningtyas, "Pengaruh Ukuran Koperasi, Jumlah Anggota dan Jenis Koperasi Terhadap Pelaksanaan Jasa Audit Pada Koperasi," *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 2, no. 2 (2017), <http://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/25>.

melakukan usaha atas dasar profit sharring (membagi untung) menurut perjanjian. Maka dalam koperasi syariah ini terdapat unsur Mudharabah karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.⁴

b. Tujuan Koperasi Syariah

Koperasi syariah memiliki sistem yang dijalankan bersama-sama oleh semua anggotanya. Prinsip dan sistem dalam koperasi syariah ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

- 1) Koperasi syariah bertujuan mensejahterahkan ekonomi para anggota koperasi sesuai dengan norma dan moral dalam islam.
- 2) Koperasi syariah bertujuan untuk menciptakan persaudaraan dan keadilan antarsesama anggota koperasi tersebut.
- 3) Koperasi syariah bertujuan untuk mendistribusikan pendapat dan kekayaan sesame anggotanya.
- 4) Koperasi syariah bertujuan untuk mengaktualisasikan kebebasan berekonomi

⁴ Applied Mathematics, “Pengertian,Fungsi,Landasan Koperasi Syariah” (2016): 1–23.

masing-masing manusia serta ikut serta dalam menjaga kemaslahatan social.

c. Karakteristik Koperasi Syariah

Koperasi Syariah sebagai badan usaha koperasi yang menerapkan pola syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan koperasi konvensional. Sebagai suatu badan usaha, koperasi syariah mempunyai beberapa karakteristik yang berfungsi untuk pengembangan ekonomi dan sosial. Beberapa fungsi tersebut didukung oleh karakter koperasi syariah yang mengedepankan beberapa hal positif, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengakui hak milik anggota terhadap modal
- 2) Tidak melakukan transaksi berbasis riba
- 3) Berfungsi institusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf.⁵

d. Landasan Koperasi Syariah

Landasan koperasi syariah:

- 1) Berlandaskan pancasila dan UUD 1945
- 2) Berazaskan kekeluargaan
- 3) Berlandaskan syariah Islam yaitu Al-quran dan Assunah dengan saling tolong menolong dan

⁵ Dasar Koperasi Syariah, "Penerapan Pola Syariah Pada Ba dan Usaha Koperasi Nanang Sobarna Book Chapter" (1992): 117–124.

menguatkan. Contoh ayat Berdasarkan QS.

An-Nisa(4): (29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ لَفُنُوا لَا كُفُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ لِباطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*

4) Berdasarkan Fatwa DSN-MUI/VII/2012

Tentang penerapan prinsip syariah, bahwa LKS (Lembaga Keuangan Syariah) yang menyalurkan dana harus memastikan bahwa akad yang digunakan dalam penyaluran dana tersebut harus berbasis syariah dan tidak boleh berbasis ribawi.

e. Prinsip Koperasi Syariah

1) Meyakini bahwa kekayaan adalah amanah Allah yang tidak dapat dimiliki siapa pun secara mutlak.

- 2) Kebebasan muamalah diberikan kepada manusia sepanjang masih bersesuaian dengan syariah islam.
- 3) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur bumi.
- 4) Menjunjung tinggi keadilan dan menolak semua bentuk ribawi dan pemusatan sumber daya ekonomi pada segelintir orang.

Karena tidak mengenal bentuk ribawi, maka bunga atas modal tidak ada dalam koperasi syariah. Konsep bunga diganti dengan system bagi hasil. Demikian pula dalam hal kebersamaan dalam koperasi syariah bukanlah diartikan sebagai demokrasi dengan satu orang satu suara. Namun kebersamaan harus diterjemahkan dengan musyawarah.

f. Produk-Produk Koperasi Syariah

Menurut Philip Kotler Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.

Macam-macam produk penghimpunan dana dan penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

1) Produk Penghimpunan Dana (*funding*). Pelayanan jasa simpanan atau tabungan berupa simpanan/tabungan yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan/tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Jenis produk ini ada 3, yaitu:

a) Simpanan Pokok

Simpanan ini merupakan modal awal anggota yang disetorkan secara setara dan tidak dibedakan antar anggota. Akad Syariah simpanan pokok tersebut adalah Musyarakah.

b) Simpanan Wajib

Simpanan ini merupakan modal koperasi seperti Simpanan Pokok yang disetor secara berlanjut tiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah.

c) Simpanan Sukarela

Simpanan ini merupakan investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana.

2) Produk Penyaluran Dana (*financing*). Sesuai dengan sifat dan fungsi koperasi, maka sumber

dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Sifat penyaluran dananya ada yang komersil ada pula sebagai pengemban fungsi sosial. Penyaluran dana koperasi syariah berdasarkan pada unit kerjanya baik unit Sektor Riil maupun Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), adalah:

- a) Transaksi pembiayaan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
- b) Transaksi pembiayaan untuk mendapat jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
- c) Transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapat barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

3) Pelayanan Jasa (*Services*)

Kegiatan usaha pelayanan jasa pada koperasi syariah di Indonesia bisa dibedakan berdasarkan 4 jenis, yaitu sebagai berikut:

- a) Alih Utang-Piutang (*Al-Hiwalah*)

Al-Hiwalah adalah transaksi pengalihan utang - piutang yang dalam praktiknya koperasi mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan utang - piutang tersebut.

b) Gadai (Rahn)

Dalam gadai di koperasi syariah, anggota memberikan jaminan pembayaran kembali atas pinjaman atau pembiayaan.

c) Pinjaman Al-Qardh

Pinjaman ini digunakan untuk membantu keuangan anggota secara cepat dan berjangka pendek.

d) Penyerahan/Pelimpahan kekuasaan (Wakalah)

Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal yang diwakilkan. Hal ini juga berarti perlindungan, pencukupan, dan tanggungan. Jasa ini bisa berupa pengurusan suatu hal yang diperlukan anggota yang kemudian diwakilkan pada koperasi syariah.⁶

B. Deskripsi Pepaya (*Carica Papaya*)

Pepaya merupakan tanaman buah dari *family Caricaceae* yang berasal dari Amerika Tengah dan Hindia Barat bahkan kawasan sekitar Meksiko dan Costa Rica. Tanaman pepaya banyak ditanam, baik di daerah tropis

⁶ Mathematics, "Pengertian,Fungsi,Landasan Koperasi Syariah."

maupun subtropis, di daerah basah dan kering atau di dataran dan pegunungan sampai 1000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Buah pepaya merupakan buah bermutu dan bergizi yang tinggi.

1. Klasifikasi Tanaman

Pepaya Dalam sistematika (taksonomi) tumbuh-tumbuhan, tanaman pepaya diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Kingdom : *Plantae*
- b. Kelas : *Magnoliopsida*
- c. Subkelas : *Dilleniidae*
- d. Ordo : *Violales*
- e. Famili : *Caricaceae*
- f. Genus : *Carica*
- g. Species : *Caricapapaya L.*
- h. Subkingdom : *Tracheobionta*
- i. Superdivisio: *Spermatophyta*
- j. Divisio : *Magnoliophyta*

2. Morfologi Tanaman Pepaya

Berbentuk pohon, tumbuh tegak, tinggi 2,5-10 m, batangnya bulat berongga bergetah, dibagian atas pohon dapat bercabang, kulit batang terdapat tanda bekas tangkai daun yang telah lepas. Pepaya merupakan tanaman menahun yang tumbuh pada tanah lembab yang subur dan tidak tergenang air,

ditemukan dari dataran rendah sampai 1.000 mdpl. Daun berkumpul di ujung batang dan ujung percabangan, tangkainya bulat silindris, berongga, panjang 25-100 cm. Garis tengah daun 25-75 cm, menjari, ujung runcing, pangkal berbeentuk jantung, warna permukaan atas daun hijau tua, permukaan bawah warnanya hijau muda, tulang daun menonjol dipermukaan bawah. Bunga jantan berkumpul dalam tan dan, mahkota berbentuk terompet, warnanya putih kekuningan. Bentuk buahnya bermacam-macam baik warna, maupun rasa daging buahnya. Bijinya berwarna hitam.

3. Kandungan Kimia Buah Pepaya Muda

Penelitian di Nigeria menyebutkan bahwa dalam buah pepaya muda terkandung saponin, alkaloid, kardenolid, pati (43.28%), gula (15.15%), protein (13.63%), lemak (1.29%), kelembaban (10.65%), serat (1.88%). Hal ini menunjukkan bahwa buah pepaya muda kaya nutrisi dan menjelaskan bahwa pepaya bermanfaat dalam banyak pengobatan.

4. Kegunaan Tanaman Pepaya

Biji buah pepaya digunakan sebagai obat demam, abortivum, pembesaran hati dan limpa, obat hepatitis (bunga). Obat beri-beri, cacangan (daun). Sembelit (buah matang), gangguan lambung,

sariawan, kekurangan ASI (buah muda). Getah dapat dimanfaatkan sebagai obat untuk luka terbakar, jerawat, penyakit kulit. Daging buah pepaya dapat dikonsumsi dalam keadaan masak maupun muda. Daging buah muda dimasak sebagai sayuran. Daging buah masak dimakan segar atau sebagai campuran koktail buah. Pepaya dimanfaatkan pula daunnya sebagai sayuran dan pelunak daging. Daun pepaya muda dan bunga pepaya dimakan sebagai lalap. Getah pepaya (dapat ditemukan di batang, daun, dan buah) yang mengandung enzim papain yang dapat melunakkan daging.⁷


C. Deskripsi Abon Pepaya

Menurut SNI 01-3707-1995 disebutkan abon adalah suatu jenis makanan kering berbentuk khas, dibuat dari daging, direbus disayat-sayat, dibumbui, digoreng dan dipres. Abon sebagai salah satu produk industri pangan yang memiliki standar mutu yang telah ditetapkan oleh departemen perindustrian. Penetapan standar mutu merupakan acuan bahwa suatu produk tersebut memiliki kualitas yang baik dan aman bagi konsumen.

Abon pepaya adalah abon yang terbuat dari pepaya yang dicampur dengan beberapa jenis rempah-

⁷ Yuktiana Kharisma, "Tinjauan Pemanfaatan Tanaman Pepaya Dalam Kesehatan," *Laporan Penelitian 1*, no. 36 (2013): 902504.

rempah. Rempah-rempah yang digunakan antara lain bawang merah, bawang putih, garam, merica, dan penyedap rasa sehingga mempunyai cita rasa yang gurih. Abon pepaya ini cocok sebagai cemilan dan cocok dimakan dengan nasi, serta dicampur ke lauk-pauk. Faktor-faktor yang mempengaruhi standar mutu abon antara lain kadar air yang mempengaruhi daya simpan dan keawetan abon, kadar abu yang dapat menurunkan derajat penerimaan dari konsumen, kadar protein yang berperan sebagai petunjuk beberapa jumlah daging/ikan yang digunakan untuk abon yang berhubungan dengan bahan baku yang digunakan.⁸



55. ⁸ ANDI FIRDHA MUAFAIAH, “Abon Pepaya,” *Ayaz* 8, no. 5 (2019):